

## Konsep Tanggung Jawab Kolektif dalam Akad Kafalah Analisis Tafsir Ahkam dan Aplikasinya di Era Modern

Kiki Rofi'ah Alawiyah<sup>1</sup>, Asep Mustofa Kamal<sup>2</sup>  
<sup>1,2</sup>Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
[kiki.rofiyah.1915@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:kiki.rofiyah.1915@stai-musaddadiyah.ac.id)  
[asepmustofa354@gmail.com](mailto:asepmustofa354@gmail.com)

### ARTICLE HISTORY

Submitted: 26-05-2025

Accepted: 31-05-2025

Published: 02-06-2025

### Abstrak

Penelitian ini membahas konsep kafalah, yaitu penjaminan dalam Islam, baik dari perspektif tradisional maupun aplikasinya di era modern. Masalah penelitian yang diangkat adalah bagaimana pemahaman dan implementasi akad kafalah sebagai salah satu instrumen keuangan dalam syariah, baik secara teoritis maupun praktis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali konsep kafalah menurut pandangan fikih Islam, rukun dan syarat pelaksanaannya, dasar hukumnya, serta aplikasinya dalam industri perbankan syariah dan asuransi syariah modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, mengkaji sumber primer seperti Al-Qur'an, hadis, serta fatwa-fatwa DSN-MUI, dan sumber sekunder berupa buku dan jurnal terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kafalah dalam fikih Islam memiliki berbagai bentuk, seperti kafalah dengan jiwa dan harta, yang masing-masing memiliki syarat dan ketentuan tertentu. Rukun kafalah meliputi ijab dan qabul, al-kafil (penanggung), al-ashil (yang ditanggung), al-makful lah (pemberi utang), dan al-makful bih (jaminan). Di era modern, konsep ini diaplikasikan secara luas dalam asuransi syariah, jaminan kredit, dan produk keuangan lainnya yang mengedepankan prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan keadilan

Kata kunci: Kafalah; Penjaminan; Fikih Islam; Perbankan Syariah; Asuransi Syariah.

### *The Concept of Collective Responsibility in the Contract of Kafalah: An Analysis of Tafsir Ahkam and Its Application in the Modern Era*

### Abstract

*This study explores the concept of kafalah, or guarantee in Islam, from both traditional perspectives and its application in the modern era. The research problem addressed is how the understanding and implementation of the kafalah contract serve as one of the financial instruments in Islamic law, both theoretically and practically. The objective of this research is to examine the concept of kafalah according to Islamic jurisprudence, including its essential elements and conditions, legal basis, and its application in modern Islamic banking and insurance industries. This study employs a qualitative method with a literature review approach, analyzing primary sources such as the Qur'an, Hadith, and fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), as well as secondary sources such as books and academic journals. The findings indicate that kafalah in Islamic jurisprudence encompasses various forms, such as personal and financial guarantees, each with specific conditions and requirements. The essential elements (arkan) of kafalah include the offer and acceptance (ijab and qabul), the guarantor (al-kafil), the principal debtor (al-ashil), the creditor (al-makful lah), and the guaranteed obligation (al-makful bih). In the modern context, this concept is widely applied in Islamic insurance, credit guarantees, and other financial products that emphasize the principles of mutual assistance (ta'awun) and justice.*

*Keywords: Kafalah; Guarantee; Islamic Jurisprudence; Islamic Banking; Islamic Insurance.*

## 1 Pendahuluan

Di dalam Islam, setiap individu memiliki kewajiban untuk memenuhi tanggung jawabnya, baik terhadap dirinya sendiri, masyarakat, maupun Allah SWT. Salah satu bentuk tanggung jawab yang diatur dalam syariah adalah konsep kafalah, yang berarti jaminan atau tanggung jawab seorang individu untuk memenuhi kewajiban orang lain jika orang tersebut gagal melaksanakannya. Akad kafalah ini memiliki dimensi sosial yang penting, yakni mengedepankan prinsip tanggung jawab kolektif dalam menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial. (Muhammad Arfan Harahap dan Sri Sudiarti: 2022)

Prinsip tanggung jawab kolektif ini tidak hanya terlihat dalam konteks individu, tetapi juga mencerminkan hubungan sosial dalam masyarakat Muslim yang saling mendukung dan menolong dalam berbagai keadaan. Dalam konteks ini, akad kafalah sebagai jaminan atau penjaminan memiliki peran yang penting untuk memahami bagaimana solidaritas dan tolong-menolong diterapkan dalam struktur ekonomi dan hukum Islam. (Kartika: 2016)

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum akad kafalah, tafsir ahkam terkait dengan akad tersebut, serta aplikasinya dalam era modern, khususnya dalam bidang perbankan syariah dan kontrak bisnis. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai relevansi dan implementasi tanggung jawab kolektif dalam akad kafalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat Muslim.

## 2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. (Syaripudin & Patonah, 2023) Sumber data primer yang digunakan meliputi ayat-ayat Al-Qur'an terkait kafalah, serta kitab-kitab tafsir ahkam. Data sekunder mencakup buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan konsep kafalah dan penerapannya di era modern. (Burhan Bungin: 2023) Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, dengan fokus pada analisis isi untuk mengidentifikasi tema-tema utama seperti tanggung jawab kolektif dan relevansi hukum kafalah dalam konteks kontemporer (Jogiyanto Hartono: 2018). Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis isi untuk menggali pemahaman mendalam tentang tafsir ayat-ayat kafalah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam memahami konsep tanggung jawab kolektif dalam akad kafalah, serta aplikasinya dalam sistem hukum dan ekonomi modern.

## 3 Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 3.1 Hasil Penelitian

#### Konsep Kafalah

Kafalah secara bahasa adalah penjaminan. Kafalah memiliki padanan kata yang banyak, yaitu *dhamanah*, *hamalah*, dan *za'amah*. Semuanya memiliki arti yang sama, yaitu penjaminan. Namun, masing-masing memiliki kriterianya sendiri. *Dhamanah*, umumnya digunakan untuk penjaminan harta. *Hamalah* adalah penjaminan dalam masalah denda pembunuhan. *Za'amah* adalah penjaminan dalam masalah harta yang lebih besar, dan qabil adalah orang yang menerima. Menurut Mazhab Hanafi dan Hanbali, kafalah berarti menggabungkan, sedangkan menurut Mazhab Syafi'i berarti komitmen melakukan sesuatu. (Dr. Andri Soemitra: 2019)

Dalam istilah fikih, kafalah atau dhaman adalah menggabungkan dua beban dalam permintaan dan utang. Namun, para ulama mengkhususkan dhaman jaminan pada harta dan kafalah jaminan pada jiwa. Menurut Fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000, kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Selain itu, menurut Kompilasi Hukum

Ekonomi Syariah, kafalah adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau peminjam. (Dr. Andri Soemitra, 2019)

Rukun dan Syarat Kafalah. Ulama-ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai rukun kafalah. Mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun kafalah cukup ijab dan qabul saja, sedangkan Abu Yusuf menyebutkan hanya ijab saja rukun kafalah. Selain itu, ada beberapa rukun kafalah lainnya, di antaranya al-kafil (penanggung), al-ashil (yang ditanggung), al-makful lah (yang memberikan utang), dan al-makful bih (jaminan utang itu sendiri). (Dr. Ridwan Nurdin: 2014)

Agar terlaksananya akad kafalah dengan baik dan benar, ada beberapa syarat bagi al-kafil yang harus dipenuhi. Pertama, mempunyai kapasitas hukum karena itu mereka yang tergolong gila, anak-anak, dan yang masih disafih tidak diperbolehkan. Kedua, bebas atau kehendak sendiri, serta tidak ada paksaan karena kafalah adalah akad tabarru yang merupakan akad kebajikan yang mengharuskan adanya kerelaan. Selain itu, syarat bagi al-ashil adalah adanya keinginan untuk melunasi utangnya dan dikenal oleh penanggung. (Dr. Ridwan Nurdin, 2014)

Kemudian, syarat bagi al-makful lah, yaitu: Pertama, orang yang berpengetahuan atau tidak bodoh. Kedua, harus hadir ketika akad dilaksanakan. Ketiga, berakal. Selanjutnya, syarat untuk al-makful bih adalah menjadi tanggungan orang yang ditanggung baik dengan kontan, utang, pribadi, atau pekerjaan. Jaminan utang juga harus sesuai dengan ukuran kemampuan penanggung karena hal tersebut menjadi batasan bagi penanggung dalam memenuhi kewajiban yang timbul dari keterlibatannya. (Dr. Ridwan Nurdin, 2014)

Dasar hukum yang melandasi akad kafalah adalah sebagai berikut:

Surat Al-Ma'idah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras siksaan-Nya.”*

Hadis Sahih Muslim

مَنْ كَفَلَ مُسْلِمًا فِي دِينِهِ فَكَفَلَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

*“Barangsiapa yang menjadi penjamin (kafalah) bagi seorang Muslim dalam utangnya, maka Allah akan menjaminnya di dunia dan di akhirat.”* (Sahih Muslim, No. 2876)

Tafsir ahkam dari dalil yang telah disebutkan di atas berkaitan dengan prinsip tanggung jawab kolektif dalam masyarakat Muslim, yang bisa dihubungkan dengan konsep akad kafalah. Surat Al-Ma'idah ayat 2 ini menekankan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, serta melarang tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Dalam konteks akad kafalah, ini menunjukkan bahwa konsep tanggung jawab kolektif dalam Islam harus dijalankan dalam koridor kebaikan dan keadilan, bukan untuk tujuan yang merugikan atau menyebabkan kerugian bagi pihak lain. (Tafsir Al-Qurtubi, Jilid 6)

Dalam akad kafalah, ketika seseorang menjadi penjamin bagi orang lain, ia tidak hanya membantu secara individual, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Prinsip tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa menjelaskan bahwa penjamin harus memastikan bahwa jaminannya bertujuan untuk kebaikan, misalnya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi yang sah dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. (Hisyam Ahyani: 2020)

Sebaliknya, ayat ini juga memperingatkan agar tidak terlibat dalam hal-hal yang buruk atau melawan hukum (Ini adalah artikel akses terbuka di bawah CC BY ND-lisensi 4.0)

Islam, seperti menjamin transaksi yang tidak sah atau yang mengandung riba, penipuan, atau unsur kezaliman. Oleh karena itu, seorang penjamin dalam akad kafalah harus berhati-hati agar ia tidak terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan prinsip moral Islam. (Tafsir Al-Razi, "Al-Tafsir Al-Kabir")

Kemudian pada hadis Muslim menyatakan bahwa siapa pun yang menjadi penjamin bagi seorang Muslim dalam utangnya, maka Allah akan menjaminkannya baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini memberikan dasar hukum dan moral untuk penerimaan akad kafalah sebagai mekanisme yang sah dalam membantu sesama dalam memenuhi kewajiban ekonomi mereka, dengan dasar tolong-menolong dalam kebaikan. (Kartika, 2016a)

Dalam Islam, kafalah sebagai bentuk penjaminan adalah salah satu cara untuk memfasilitasi transaksi keuangan atau penyelesaian kewajiban utang antara individu, dengan prinsip tolong-menolong (ta'awun). Penjaminan dalam hal ini harus dilakukan dengan itikad baik dan bertujuan untuk menyelesaikan masalah atau membantu orang yang sedang kesulitan. Hadis ini menguatkan bahwa tindakan penjaminan bukan hanya sah secara syariah, tetapi juga mendapatkan pahala dari Allah SWT, baik di dunia maupun di akhirat. (M. Syamsul Arifin, 2023)

Hadis ini juga menunjukkan pentingnya tanggung jawab sosial kolektif dalam Islam, di mana keberadaan seorang penjamin akan memastikan keberlanjutan ekonomi yang sah dan mendukung terjalannya kepercayaan antar individu dalam masyarakat. Dalam konteks ekonomi modern, ini dapat diterjemahkan sebagai bentuk kepercayaan yang diberikan kepada institusi atau individu yang dapat diandalkan untuk mendukung pihak lain dalam situasi yang membutuhkan bantuan, misalnya dalam bentuk pinjaman atau utang yang sah. (Penerapan Akad Kafalah dalam Produk Perbankan Syariah, 2013)

Kafalah terbagi menjadi dua, yaitu kafalah dengan jiwa dan kafalah dengan harta.

- a. Kafalah dengan jiwa, dikenal juga dengan jaminan muka, yaitu adanya kemestian pada pihak kafil untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan. Akad kafalah ini sah dengan mengucapkan, "Aku sebagai kafil si Fulan dengan badannya atau wajahnya atau aku menjadi penjamin atau aku menjadi penanggung, dan seumpamanya." (Hariman Surya Siregar & Koko Khoerudin: 2019). Orang yang dijamin harus mengetahui persoalan karena kafalah menyangkut badan, bukan harta. Menurut Imam Syafii dalam pendapatnya yang qaul jadid, diriwayatkan bahwa tanggungan itu tidak boleh. Abu Daud juga mengemukakan pendapat yang sama. Keduanya berasal dengan firman Allah pada Q.S Yusuf ayat 79 yang artinya, "Aku berlindung kepada Allah dari menahan (seseorang) kecuali orang yang kami dapati benda kami padanya." Fukaha yang membolehkan tanggungan beralasan dengan keumuman sabda Nabi Saw., "Penanggung itu menanggung kerugian." Mereka juga berpegang bahwa tanggungan itu terdapat kebaikan, dan diriwayatkan pula dari masa pertama. Adapun seandainya kafalah menyangkut hak Allah, maka tidak sah. Apakah itu dalam kaitan hak Allah seperti had khamr, atau hak manusia, seperti had menuduh berzina. (Hariman Surya Siregar, M. Ag., Koko Khoerudin: 2019) Menurut Mazhab Maliki, jika seseorang menjamin menghadirkan seseorang, maka orang tersebut wajib menghidirkannya, bila ia tidak dapat menghidirkannya, sedangkan penjamin masih hidup atau penjamin berhalangan hadir, maka penjamin wajib membayar utang org uang ditanggungnya. Adapun menurut Mazhab Hanafi bahwa perjanjian harus ditahan sampai ia dapat menghadirkan orang tersebut atau sampai penjamin mengetahui bahwa ashil telah meninggal dunia. Dalam keadaan demikian, penjamin tidak berkewajiban membayar dengan harta, kecuali memang ketika akad disepakati telah mensyaratkan demikian. (Hariman Surya Siregar, M. Ag., Koko Khoerudin: 2019)
- b. Kafalah dengan harta, yaitu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh kafil dengan pembayaran berupa harta. Kafalah ini ada tiga macam, yaitu: (Hariman Surya Siregar, M. Ag., Koko Khoerudin: 2019)
  - 1) Kafalah bi dayn, yaitu kewajiban membayar utang yang menjadi beban bagi orang lain. Dalam hadis Salamah bin Aqwa diriwayatkan bahwa Nabi SAW., tidak mau menshalatkan mayat yang

mempunyai kewajiban membayar utang, kemudian Qathadah R.A berkata, “Salatkanlah dia dan saya akan membayar utangnya.” (Sanad Ahmad No. 15930). Rasulullah kemudian menshalatkannya. Dalam kafalah utang ini disyaratkan hendaknya nilai barang tersebut tetap pada waktu terjadinya transaksi jaminan dan hendaklah barang yang dijamin diketahui.

- 2) Kafalah dengan materi atau dengan menyerahkan, yaitu kewajiban menyerahkan benda-benda tertentu yang ada di tangan orang lain, seperti mengembalikan barang yang di-ghasab dan menherahkan barang jualan kepada pembeli, dengan disyaratkan materi tersebut yang dijamin untuk ashil. Namun, bila bukan berupa jaminan, kafalah tersebut batal.
- 3) Kafalah dengan aib, maksudnya bahwa barang yang didapati berupa harta penjual dan mendapat bahaya karena waktu yang terlalu lama atau karena hal-hal lainnya, maka ia sebagai jaminan untuk hak membeli pada penjual seperti jika terbukti barang yang dijual adalah milik orang lain atau itu barang gadai.

Berdasarkan pelaksanaannya, kafalah terbagi lagi, yaitu: (Fitrah Sugiarto: 2022).

- a. Kafalah bin nafs, yaitu akad memberikan jaminan atas diri. Contohnya dalam praktik perbankan adalah seorang nasabah yang dapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat walaupun bank secara fisik tidak memegang barang apapun, tetapi berharap tokoh dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan.
- b. Kafalah bil maal, merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang.
- c. Kafalah bi- taslim. Kafalah ini biasa di lakukan untuk menjamin pengambilan atas barang yang di sewa, pada waktu masa sewa terakhir. Jenis pembiayaan jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan penyewaan jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito/tabungan dan bank dapat membebankan untuk jasa kepada nasabah itu.
- d. Kafalah al-munajazah, merupakan jaminan mutlak uang tidak dibatasi Oleh jangka waktu dan untuk kepentingan Tertentu. Salah satu bentuknya adalah pemberian Jaminan dalam bentuk jaminan Perestasi
- e. Kafalah al-mutlaqah, merupakan bentuk jaminan penyederhanaan dari kafalah al-munajazah, baik oleh industri perbankan ataupun asuransi

### 3.2 Pembahasan

#### Pendekatan Tafsir Ahkam pada Konsep Tanggung Jawab Kolektif dalam Akad Kafalah

Akad *kafālah* merupakan salah satu konsep penting dalam hukum perikatan Islam yang berfungsi sebagai bentuk penjaminan dari seorang pihak (*kafīl*) terhadap pihak yang dijamin (*makfūl* ‘*anhu*). Dasar hukum akad ini salah satunya diambil dari Al-Qur’an surah *Yūsuf* ayat 72, terutama pada frasa “*wa anā bihi za’īm*” yang berarti “dan aku menjaminnya”.

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Mereka menjawab, “Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu.” (Kementerian Agama, 2019)

Para ahli tafsir seperti Al-Qurtūbī dan Ibnu ‘Āsyūr menafsirkan kata *za’īm* sebagai bentuk *kafālah*, yakni jaminan terhadap keberadaan barang atau seseorang. Oleh karena itu, ayat ini dijadikan rujukan utama dalam menetapkan keabsahan akad *kafālah* menurut pandangan hukum Islam. (Al-Qurtūbī (Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurtūbī), 2006)

Dalam praktiknya, *kafālah* tidak hanya dilakukan oleh satu orang secara pribadi, tetapi juga dapat dilaksanakan

secara kolektif, yang dikenal dengan *kafālah musytarakah*, yaitu ketika dua orang atau lebih bersama-sama menjadi penjamin atas satu pihak. Menurut tafsir ahkam, bentuk penjaminan bersama ini dinilai sah dan dibolehkan selama terdapat unsur kerelaan serta kejelasan objek yang dijamin. Penafsiran terhadap QS. *Al-Mā'idah* ayat 2 yang mendorong sikap tolong-menolong dalam kebajikan turut memperkuat legitimasi syar'i atas konsep kafalah kolektif. Bahkan, beberapa mazhab fikih seperti Syāfi'ī dan Mālikī menyatakan bahwa para penjamin dalam *kafālah musytarakah* menanggung tanggung jawab secara penuh (*joint liability*), bukan berdasarkan pembagian secara proporsional. (Ibn Kathīr (Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kathīr al-Qurashī), 1998)

Dalam implementasi pada sektor hukum *ekonomi syariah*, prinsip tanggung jawab kolektif dalam akad kafalah menjadi dasar bagi bentuk penjaminan modern seperti kafalah mu'assasah (penjaminan oleh institusi) dan *kafālah jamā'iyah* (penjaminan oleh kelompok). Skema seperti ini banyak digunakan dalam praktik pembiayaan mikro berbasis syariah, koperasi, maupun lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) sebagai perwujudan nilai solidaritas dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, tafsir ahkam tidak hanya membahas dimensi normatif dari ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga memberikan arah praktis bagi penerapan fikih muamalah yang sesuai dengan perkembangan zaman.

### Aplikasi Kafalah di Era Modern

Akad kafalah tidak hanya relevan dalam transaksi tradisional, tetapi juga sangat aplikatif dalam konteks bisnis dan finansial modern, terutama dalam industri perbankan syariah. Berikut adalah beberapa aplikasi yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari:

- a. Asuransi Syariah (*Takaful*). Dalam asuransi syariah, terdapat konsep jaminan yang diterima oleh peserta takaful untuk saling membantu di antara peserta. Tanggung jawab kolektif diterapkan dalam hal ini, karena para peserta bersama-sama memberikan kontribusi untuk saling melindungi dan menjamin kerugian yang dialami oleh salah satu peserta. (Elis Mediawati: 2024)
- b. Jaminan Kredit di Bank Syariah. Akad kafalah diterapkan dalam produk pembiayaan di bank syariah, di mana lembaga atau individu memberikan jaminan terhadap utang pihak lain. Dalam beberapa kasus, bank syariah dapat meminta pihak ketiga untuk menjamin utang nasabah, yang kemudian menjadi bentuk tanggung jawab kolektif jika pihak yang dijamin tidak mampu memenuhi kewajiban. (Sharia Knowledge Centre, 'Kafalah Adalah,' Diakses Pada 21 November 2024, .,", <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/kafalah-adalah/>).
- c. *Microfinance Syariah* (Pembiayaan Mikro Syariah). Dalam pembiayaan mikro syariah, banyak lembaga yang menggunakan konsep kafalah kolektif untuk menjamin bahwa utang nasabah kecil akan dibayar. Ini bisa melibatkan kelompok atau komunitas yang bersama-sama bertanggung jawab atas pembiayaan yang diberikan. (Dana Syariah, "Akad Kafalah dalam Ekonomi Syariah," Dana Syariah, diakses pada 21 November 2024)
- d. Pengembangan Infrastruktur melalui Kemitraan Publik dan Swasta. Dalam proyek besar yang melibatkan investasi publik dan swasta, penerapan konsep kafalah kolektif dapat dilihat dalam bentuk jaminan atau tanggung jawab bersama dalam proyek-proyek yang memiliki risiko tinggi. Model ini sering digunakan dalam kontrak kemitraan antara pemerintah dan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur.

## 4 Kesimpulan

Konsep kafalah dalam Islam adalah penjaminan yang menggabungkan dua tanggungan, baik dalam utang maupun permintaan, dengan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan. Dalam fikih, kafalah memiliki rukun dan syarat yang memastikan pelaksanaannya sesuai syariah, seperti kapasitas hukum penjamin, kebebasan kehendak, serta kejelasan hak dan kewajiban. Dasar hukum kafalah merujuk pada Al-Qur'an dan hadis, yang menekankan tanggung jawab kolektif untuk membantu sesama dalam koridor kebaikan dan keadilan. Variasi

kafalah mencakup jaminan atas jiwa, harta, dan kewajiban lainnya, yang semuanya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam aplikasi modern, akad kafalah sangat relevan, terutama di industri keuangan syariah. Contohnya adalah dalam asuransi syariah (takaful), yang melibatkan tanggung jawab kolektif antar peserta, serta dalam jaminan kredit di bank syariah, di mana pihak ketiga dapat menjamin kewajiban nasabah. Jenis-jenis kafalah seperti kafalah bin nafs, bil maal, atau bi taslim menunjukkan fleksibilitas konsep ini untuk mendukung berbagai kebutuhan ekonomi. Dengan mengintegrasikan prinsip syariah, kafalah menjadi instrumen yang mendukung kepercayaan, stabilitas ekonomi, dan keadilan sosial.

## Daftar Pustaka

- Al-Qurtubī (Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurtubī). (2006). *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Burhan Bungin. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Teknik*. Kencana Prenada Media Group.
- Dana Syariah, "Akad Kafalah dalam Ekonomi Syariah," *Dana Syariah*, diakses pada 21 November 2024. (n.d.).
- Dr. Andri Soemitra. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Kencana.
- Dr. Ridwan Nurdin. (2014). *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*. Penerbit PeNA.
- Elis Mediawati. (2024). *Asuransi Syariah dan Prinsip-Prinsip Dasarnya*.
- Fitrah Sugiarto. (2022). *Fiqh Mu'amalah*. Pustaka Egaliter.
- Hariman Surya Siregar, M. Ag., Koko Khoerudin, M. P. I. (2019). *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Hisyam Ahyani. (2020). *Tafsir dan Hadits tentang Ijarah dan Kafalah*. Pascasarjana UIN Bandung.
- Ibn Kathīr (Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kathīr al-Qurashī). (1998). *afsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Dār Ṭayyibah.
- Jogiyanto Hartono. (2018). *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*. UGM Press.
- Kartika. (2016a). Jaminan dalam Pembiayaan Syariah (Kafalah dan Rahn). *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, Vol. 15*(No. 2).
- Kartika, R. F. (2016b). Kafalah dalam Perspektif Hukum Islam dan Aplikasinya di Era Modern. *KORDINAT. Kementerian Agama*. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Lajnah Pentashihan Msuhaf Al-Qur'an.
- M. Syamsul Arifin. (2023). Implementasi Akad Kafalah dalam Pembiayaan di Bank Syariah. *Jurnal Studi Ekonomi Islam*.
- Muhammad Arfan Harahap dan Sri Sudiarti. (2022). Kontrak Jasa pada Perbankan Syariah: Wakalah, Kafalah, dan Hawalah. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, 4*(01).
- Penerapan Akad Kafalah dalam Produk Perbankan Syariah. (2013). *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, Vol. 3*(No. 1).
- Sahih Muslim, No. 2876*. (n.d.).
- Sanad Ahmad No. 15930*. (n.d.).
- Sharia Knowledge Centre, "Kafalah Adalah," diakses pada 21 November 2024, . (n.d.).
- Syaripudin, E. I., & Patonah, F. (2023). Analisis maqashid Syariah tentang Efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial usaha mikro kecil dan menengah ( studi kasus desa mekarmukti kec. Cilawu kab. Garut). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY), 1*(2), 327–337. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i2.366>
- Tafsir Al-Qurtubi, Jilid 6*. (n.d.).
- Tafsir Al-Razi, "Al-Tafsir al-Kabir", Jilid 12, tentang tafsir hukum (ahkam)*. (n.d.).